

**PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN
KINERJA**

PERIODE BULAN JUNI 2021



KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 untuk periode bulan Juni. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan ini memuat segala transaksi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam jangka waktu satu tahun. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran disajikan sebagai output Laporan Pencapaian Target Kinerja pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA. 2021.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belum sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Serang, Juni 2021

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**



Dr. H. MUHTAROM MM Ak CA
Pembina Utama Madya
NIP 19630324 198402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten tiap triwulannya pada Tahun Anggaran 2021;
2. Memperbandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan;
2. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per triwulan di Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Provinsi Banten diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka tersebar luasnya informasi pengembangan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Inspektorat Provinsi Banten mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar.

B. Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd

Indikator pencapaian keberhasilan (Target Kinerja setelah perubahan), secara garis besar program Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2 Dokumen)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 18 Laporan)
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 4 Dokumen)
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, 14 bulan)
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan)
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan; Laporan Dokumen Perpajakan, 12 Laporan)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pengadaan Pakaian Dinas, 1 Kegiatan)

- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur; Diklat Fungsional Teknis Substantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan, 3 Kegiatan)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 1 kegiatan)
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tersedianya bahan/alat perlengkapan kantor, 1 kegiatan)
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, 2 Kegiatan)
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah, 12 bulan)
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 12 bulan)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 2 kegiatan)
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor, 3 kegiatan)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, 1 kegiatan)
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya jasa Pelayanan umum, 1 kegiatan)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan, 6 Unit)

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional, 23 Unit)
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Komputer), 146 unit)
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, 4 kegiatan)

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Kinerja Pada Program & Keg Prov Banten (Irban 1), 1 kegiatan; Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemprov dan Kab Kota TA 2021 (Irban IV), 4 kegiatan)
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK,3 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional Irban I, 8 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional, Probity dan Monev BMD (Irban 2), 10 Kegiatan; Terlaksananya Audit, Reviu, Probity dan Evaluasi, 4 Kegiatan)
- c. Reviu Laporan Kinerja (Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Resiko OPD Prov Banten, 1 Kegiatan; Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irban IV), 6 Kegiatan)
- d. Reviu Laporan Keuangan (Terlaksananya Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II), 3 Kegiatan; Terlaksananya Reviu & Monev IRBAN III, 6 Kegiatan; Terlaksananya Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (IRBAN I), 3 Kegiatan)
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Monitoring & TL IRBAN II 3 Kegiatan; Monitoring & TL IRBAN III 1 Kegiatan; Terlaksananya Pemantauan dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT, 4 Kegiatan)

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, 1 kegiatan)

- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Irban I), 1 Kegiatan)

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Terlaksananya (Rakorwasda, Rakorwasnas, Rapim Evaluasi, Saresehan, DOPT&PKPT, Pemutakhiran Data Itjen), 6 Kegiatan; Tersusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester I dan II Inspektorat Provinsi, 2 Laporan; Tersusunnya Pergub Kebijakan Pembinaan Pengawasan dan SOP tentang Pengawasan, 4 Dokumen)

2. Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Terlaksananya Kegiatan SATGAS AKD, 3 Kegiatan; Terlaksananya Keg Peningkatan Kapabilitas SPIP (Irban III), 2 Kegiatan; Terlaksananya Monev, dan Workshop PPUPD(Irban IV), 9 Kegiatan; Terlaksananya Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irban I), 4 Kegiatan)
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 1 Kegiatan)
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Terlaksananya HAKI 2021, 1 Kegiatan; Terlaksananya Keg.Tim Saber Pungli Prov Banten,1 Kegiatan; Terlaksananya Keg UPG Prov Banten, 1 Kegiatan; Tersusunnya Rencana Aksi PPK Daerah Prov Banten, 1 Dokumen)
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten, 1 Kegiatan)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Provinsi Banten

Realisasi keuangan periode sampai dengan bulan ***JUNI 2021*** sebesar Rp.25.221.137.085,00 (42,91%) dengan rincian masing masing kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING	NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS
1		2	3	4	7	5 = 3 - 4	6
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.092.317.500	22.842.288.585	47,50	25.250.028.915	25.199.350.135
6.01.01.1.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.974.000	26.710.000	29,69	63.264.000	63.264.000
6.01.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.085.000	25.185.000	48,35	26.900.000	26.900.000
6.01.01.1.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.100.000	1.525.000	25,00	4.575.000	4.575.000
6.01.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.789.000	0	0,00	31.789.000	31.789.000
6.01.01.1.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.446.660.000	19.511.287.379	48,24	20.935.372.621	20.935.372.621
6.01.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.923.620.000	19.391.267.379	48,57	20.532.352.621	20.532.352.621
6.01.01.1.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	479.570.000	113.090.000	23,58	366.480.000	366.480.000
6.01.01.1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	43.470.000	6.930.000	15,94	36.540.000	36.540.000
6.01.01.1.05	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	727.000.000	106.933.200	14,71	620.066.800	620.066.800
6.01.01.1.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000	52.000.000	100,00	0	0
6.01.01.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	675.000.000	54.933.200	8,14	620.066.800	620.066.800
6.01.01.1.06	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.319.107.400	917.194.500	69,53	401.912.900	399.424.500
6.01.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.000.000	97.200.000	99,18	800.000	0
6.01.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	314.258.400	312.570.000	99,46	1.688.400	0
6.01.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.195.000	205.200.000	71,95	79.995.000	79.995.000
6.01.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.562.000	66.998.500	24,76	203.563.500	203.563.500
6.01.01.1.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	351.092.000	235.226.000	67,00	115.866.000	115.866.000
6.01.01.1.07	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.421.452.000	512.670.000	36,07	908.782.000	906.452.000
6.01.01.1.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	921.452.000	15.000.000	1,63	906.452.000	906.452.000
6.01.01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	497.670.000	99,53	2.330.000	0
6.01.01.1.08	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.636.730.000	994.672.468	37,72	1.642.057.532	1.642.057.532
6.01.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	665.462.400	196.712.883	29,56	468.749.517	468.749.517
6.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.971.267.600	797.959.585	40,48	1.173.308.015	1.173.308.015
6.01.01.1.09	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.394.100	772.821.038	53,25	678.573.062	632.712.682
6.01.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.910.000	40.579.637	18,04	184.330.363	184.330.363
6.01.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	406.020.000	57.087.681	14,06	348.932.319	348.932.319
6.01.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.770.000	32.320.000	24,53	99.450.000	99.450.000
6.01.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	688.694.100	642.833.720	93,34	45.860.380	0
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.989.656.500	2.200.198.500	24,47	6.789.458.000	6.789.458.000
6.01.02.1.01	8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.526.887.750	1.922.427.500	25,54	5.604.460.250	5.604.460.250
6.01.02.1.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	437.908.000	0	0,00	437.908.000	437.908.000
6.01.02.1.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5.921.408.500	1.743.054.000	29,44	4.178.354.500	4.178.354.500
6.01.02.1.01.03		Reviu Laporan Kinerja	224.350.000	15.580.000	6,94	208.770.000	208.770.000
6.01.02.1.01.04		Reviu Laporan Keuangan	721.430.000	154.620.000	21,43	566.810.000	566.810.000
6.01.02.1.01.07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	221.791.250	9.173.500	4,14	212.617.750	212.617.750
6.01.02.1.02	9	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.462.768.750	277.771.000	18,99	1.184.997.750	1.184.997.750
6.01.02.1.02.01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	138.320.000	56.660.000	40,96	81.660.000	81.660.000
6.01.02.1.02.02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.324.448.750	221.111.000	16,69	1.103.337.750	1.103.337.750
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.692.584.000	178.650.000	10,55	1.513.934.000	1.513.934.000
6.01.03.1.01	10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	203.064.000	0	0,00	203.064.000	203.064.000
6.01.03.1.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	203.064.000	0	0,00	203.064.000	203.064.000
6.01.03.1.02	11	Pendampingan dan Asistensi	1.489.520.000	178.650.000	11,99	1.310.870.000	1.310.870.000
6.01.03.1.02.01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.194.080.000	178.650.000	14,96	1.015.430.000	1.015.430.000
6.01.03.1.02.02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.040.000	0	0,00	45.040.000	45.040.000
6.01.03.1.02.03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	236.700.000	0	0,00	236.700.000	236.700.000
6.01.03.1.02.04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.700.000	0	0,00	13.700.000	13.700.000
		JUMLAH BELANJA DAERAH	58.774.558.000	25.221.137.085	42,91	33.553.420.915	33.502.742.135

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan terkendala sistem dalam proses pergeseran anggaran penyesuaian kode rekening belanja dengan Standar Harga Satuan.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sisa Anggaran Rp. 401.912.900,00, atau terealisasi (69,53%), terdapat perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran dikarenakan terdapat efesiensi kontrak pada belanja penyediaan komponen instalasi listrik dan penyediaan bahan logistik kantor;
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sisa Anggaran Rp. 908.782.000,00, atau terealisasi (36,07%), terdapat perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran dikarenakan terdapat efesiensi kontrak pada belanja modal bangunan gedung kantor, bangunan gedung untuk pos jaga dan belanja modal pagar;
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sisa Anggaran Rp. 678.573.062,00, atau terealisasi (53,25%), terdapat perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran dikarenakan terdapat efesiensi kontrak pada belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor;
5. Kegiatan Pengawasan terkendala karena adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

A. Kedudukan

- 1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
- 2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

C. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari:

- 1) Susunan organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Keegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Banten Per 30 Juni 2021 adalah sebanyak 135 orang, dengan rincian :

1. 9 Orang Pejabat Esselon;
2. 66 Orang Pejabat Fungsional Auditor;
3. 27 Orang Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah;
4. 3 Orang Auditor Kepegawaian;
5. 30 Orang Fungsional Umum.

BAB V

PENUTUP

Inspektorat Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **60.802.400.000,-** untuk menunjang pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk mengukur kinerja pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Juni 2021



Dr. H. MUHTAROM MM Ak CA

Pembina Utama Madya
NIP 19630324 198402 1 001